

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK KEJAHATAN
SEKSUAL (STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG PIDANA DI
MALAYSIA, SINGAPURA DAN HONG KONG)**

Oleh: Diana Zuhroh, M. Ag*

Abstrak

This study aimed to examine the extent of the criminal liability of the perpetrators of sexual crimes against children (pedophilia) in Malaysia, Singapore and Hong Kong, as well as look for similarities and differences in the laws used in the third place, because of the criminal law is used and applied in all three came from the British criminal law / common law. This study is literary-normative juridical approach. This approach was used to look at criminal law in the third place, and then comparing the three by seeing the similarities and differences that exist. From the search was obtained by the fact that although legal sources are both derived from the English criminal law / common law, but still there is a difference of legal sanctions imposed on the perpetrator and the child's age category is the object of the act.

Key words: criminal liability, sexual crimes against children, penal code

A. Pendahuluan

Tindak pidana kejahatan menjadi hal yang sudah umum terjadi di masyarakat. Bentuknya pun bermacam-macam, mulai dari tindak kejahatan yang sifatnya mengganggu ketertiban umum, mengganggu keamanan, kejahatan terhadap kesusilaan, pemalsuan, penghinaan, kejahatan terhadap nyawa dan sebagainya. Kategori pertama (kejahatan terhadap ketertiban umum) bisa berupa penistaan/penodaan terhadap agama, penghinaan terhadap seseorang, pernyataan perasaan permusuhan, menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang menghasut supaya melakukan tindak pidana dan lain-lain. Sementara untuk jenis yang kedua (kejahatan terhadap keamanan umum) bisa berupa tindakan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum,

* Penulis adalah Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

tindakan yang sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, tindakan yang sengaja merusak fasilitas umum dan lain-lain. makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan, kejahatan seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, terorisme dan lainnya.

Dalam hal tindak kejahatan terhadap kesusilaan, kejadian yang mengarah padanya sudah menyentuh hampir di seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang jenis kelamin, usia, maupun latar belakang sosial lainnya. Hal yang umum terjadi adalah banyaknya kasus perzinahan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan sebagainya. Pelaku dan korbannya pun bervariasi mulai dari anak-anak di bawah umur, remaja maupun usia dewasa bahkan kaum lanjut usia.

Sungguh hal yang sangat mengerikan dan memprihatinkan ketika kasus-kasus yang mengarah pada terjadinya degradasi moral justru semakin marak terjadi di masyarakat. Menjadi tugas yang sangat berat bagi kalangan orang tua (keluarga), lingkungan sekolah, masyarakat, termasuk di dalamnya para alim ulama, dan pemerintah untuk turut memikirkan dan mencari jalan keluar yang bisa mengatasi persoalan tersebut. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi membutuhkan integrasi berbagai kalangan dalam meminimalisir sampai mencegah berbagai tindakan yang mengarah pada terjadinya kejahatan seksual di masyarakat. Adapun terhadap korban tindak kejahatan tersebut diberikan terapi psikologis agar mentalnya sedikit demi sedikit bisa dipulihkan sehingga tidak menjadi mimpi buruk di masa depannya.

Kasus di Indonesia, kejahatan seksual saat ini menjadi hal yang marak terjadi dan menyentak perhatian nasional, bahkan mungkin dunia. Kasus sodomi yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur yang terjadi di sekolah (JIS), atau kasus sodomi yang menimpa anak-anak di Sukabumi sangat mengiris hati para orang tua. Sebobrok itukah moral anak bangsa sehingga tega melakukan hal-hal yang dilarang baik oleh agama maupun norma sosial?

Latar belakang para pelaku dalam melakukan hal-hal demikian perlu ditelusuri. Pentingnya pendidikan agama dan moral sejak dini, mulai dari

lingkungan keluarga, sekolah, maupun dalam pergaulan sehari-hari sangat berguna untuk mencegah atau mengendalikan orang agar tidak berbuat hal-hal yang melanggar susila. Masyarakat harus terlibat aktif dan turut mengawasi anggota keluarganya masing-masing agar tidak terjerumus pada tindakan yang melanggar kesusilaan.

Jika tindakan kejahatan terhadap kesusilaan sudah merajalela, maka perlu ada tindakan hukum terhadap pelakunya. Sanksi pidana harus benar-benar ditegakkan dan diberlakukan dengan tegas serta memiliki efek jera sehingga orang akan berpikir sekian kali untuk melakukannya. Hal ini penting, karena kejahatan seksual adalah kejahatan yang sangat keji, yang bisa merusak masa depan seseorang, bahkan menimbulkan penyakit seksual tertentu.

Islam telah meletakkan dasar-dasar hukum tentang larangan terhadap tindak pidana kejahatan seksual, salah satunya adalah zina. Al-Qur'an telah menginformasikan kepada kita bahwa Allah melarang kita untuk mendekati zina, karena perbuatan tersebut adalah tindakan yang keji dan seburuk-buruk jalan."¹ Dengan kata lain al-Qur'an menjelaskan secara eksplisit tentang larangan untuk mendekati hal-hal yang mengarah pada perzinahan, apalagi melakukannya.² Sanksi pidana dalam hukum Islam bagi pelaku zina adalah cambuk atau rajam. Hal ini telah dinyatakan dalam al-Qur'an pada Surat an-Nuur ayat 2 yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

¹ QS al-Isra ayat 32, lihat Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007), hlm 285.

² Dalam ushul fiqh terdapat istilah mafhum muwafaqah kategori *fahwal khitab* yaitu illat hukum yang dijadikan dasar untuk mempersamakan hukum perbuatan yang tidak disebutkan oleh nash kepada perbuatan yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash itu lebih tinggi tarafnya. Lihat Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 86.

“Pezina perempuan dan laki-laki maka cambuklah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menyerukan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hendaklah (pelaksanaan) hukum masih disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

Selain ayat al-Qur’an banyak pula hadis-hadis yang berbicara tentang sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan seksual. Hadis yang berbicara tentang sanksi hukum antara lain kepada pelaku zina muhsan³ dan pelaku homoseksual (sodomi).

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Turmudzi yang artinya “Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan untuk mereka. Untuk jejak dan perawan dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya. Dan untuk janda dan duda dihukum dengan pukulan seratus kali dan rajam.”⁴

Hadis lain yang menjadi dalil terhadap sanksi pidana bagi pelaku zina muhsan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya:⁵

“Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan: Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal. Ucapan ini diulanginya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataannya yang sudah empat kali diulanginya itu, lalu beliaupun memanggilnya, seraya bertanya, “Apakah engkau ini gila?” “Tidak,” jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi “Adakah engkau ini orang yang muhsan?” “Ya,” jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi “Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam olehmu sekalian.”

³ Zina muhsan adalah kasus perziniaan dimana kedua pihak (laki-laki dan perempuan) sama-sama sudah memiliki pasangan (suami/istri).

⁴ Dikutip oleh Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj: Moh. Nabhan Hoesein, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), Juz 9, hlm. 97.

⁵ *Ibid.*, hlm. 99.

Kasus lain adalah kejahatan seksual yang pelakunya homoseksual (sodomi). Kasus ini pernah menimpa umat Nabi Nuh dimana mereka sangat menyukai kaum sejenis (homoseks). Tindakan sodomi menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh mereka. Pada akhirnya Allah menimpakan azab yang sangat mengerikan kepada mereka karena negeri mereka beserta penghuninya (kaum Sodom) diterjang air bah yang sangat dahsyat, kecuali para pengikut Nuh yang taat pada ajaran yang dibawanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. إِن كُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ . مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ . فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ . وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ .

Artinya:

*“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa mereka melakukan perbuatan kotor itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kapada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.*⁶

Dalil lain berkaitan dengan kejahatan seksual (sodomi) adalah hadis dari Rasulullah saw yang berbunyi:⁷

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَاتِلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

⁶ QS Al-A'raf 80-84.

⁷ Dikutip oleh Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj: Moh. Nabhan Hoesein, Juz 9, hlm. 132.

“Barangsiapa yang kalian temui telah menjalankan perbuatan kaum Luth (homoseks), maka bunuhlah kedua pelakunya.” (HR Abu Dawud).⁸

Demikian pula hadis yang berbunyi: “Allah melaknati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth...Allah melaknati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth...Allah melaknati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth!

Beberapa dalil di atas telah menunjukkan kepada kita bahwa Islam sangat menentang keras perbuatan tindak kejahatan seksual.

Kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak (pedofilia⁹) adalah kasus yang paling aktual di Indonesia saat ini, karena korban yang mengalami jumlahnya sangat banyak, khususnya anak-anak. Awal Mei lalu Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menerima laporan 3.339 kasus kekerasan atau kejahatan terhadap anak yang 58 persen diantaranya kasus kekerasan seksual terhadap anak.¹⁰ Pelakunya saat ini mulai ditindak oleh yang berwajib dan sanksi pidana yang diberlakukan pun bermacam-macam mulai dari penjara (kurungan), hukuman mati sampai usulan untuk dikebiri. Undang-undang Perlindungan Anak pasal 81 menyatakan bahwa sanksi pidana yang diberlakukan terhadap orang yang mengancam dan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya diancam dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara, dan paling sedikitnya 3 tahun serta denda paling banyak sebesar Rp.300.000.000,00 dan paling sedikit Rp.60.000.000,00.¹¹

Kejadian semacam ini tentunya tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di negara-negara lain di dunia. Di beberapa negara seperti Polandia, Korea Selatan sudah mulai memberlakukan sanksi pidana kebiri terhadap pelakunya.

⁸ HR Abu Dawud, “Bab orang yang melakukan perbuatan kaum Luth”, *Sunan Abu Dawud*, juz 12, hlm. 38.

⁹ Paedofilia adalah orang yang mempunyai selera seksual terhadap anak kecil. Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 713.

¹⁰ <http://www.antaraneews.com/berita/434854/cukupkah-hukum-pidana-jerat-penjahat-seksual>.

¹¹ Pasal 81, UU Perlindungan Anak No.23 Thun 2002.

Malaysia, sejak tahun 2013, mengusulkan pengkebirian terhadap pelaku pedofilia.¹² Adanya usulan semacam itu menandakan bahwa di negara-negara tersebut memang terjadi kejahatan pedofilia.

Penelitian ini berupaya melihat sejauhmana sanksi pidana yang diberlakukan di negara-negara di kawasan Asia seperti Singapura, Malaysia dan Hong Kong. Sebagaimana kita tahu, ketiga negara tersebut menganut sistem hukum negara *Anglo Saxon (Common Law)*. Sistem hukum negara *Anglo Saxon* adalah sistem hukum yang diberlakukan kepada negara-negara yang menjadi jajahan Inggris (koloni Inggris). Penelitian ini akan melihat sejauhmana sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku tindak kejahatan seksual khususnya terhadap anak-anak di ketiga negara tersebut. Dari ketiga negara tersebut apakah sanksi yang diterapkan sama, atau bahkan berbeda. Karena itu penelitian ini akan mengelaborasi sejumlah sanksi pidana yang diberlakukan di Singapura, Malaysia dan Hong Kong.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti akan merumuskan beberapa hal yang perlu dijawab dalam penelitian ini.

1. Bagaimana sanksi hukum pidana yang diberlakukan di ketiga negara tersebut?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan bentuk atau sanksi pidana yang diterapkan?

C. Kerangka Teori

Secara bahasa pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb.) Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dsb) bertanggung jawab.¹³ Pidana

¹² www.edukasi.kompasiana.com, diakses 16 Oktober 2014.

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 1006.

adalah kejahatan.¹⁴ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan bertanggung jawab terhadap suatu kejahatan yang dilakukan. Jika itu menyangkut kasus kejahatan seksual, maka pelakunya harus bertanggung jawab terhadap kejahatan seksual yang telah dilakukannya.

Pembahasan yang berkaitan dengan tindak kejahatan akan erat kaitannya dengan masalah hukum pidana. Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.¹⁵

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang:¹⁶

1. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana berisi tentang:
 - a. Kesalahan
 - b. Pertanggungjawaban pidana dari si pembuat.

Mengenai jenis hukuman, ada hukuman yang dikategorikan hukuman pokok dan tambahan. Hukuman pokok di antaranya adalah pidana mati, penjara, dan denda. Sedangkan hukuman tambahan antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.¹⁷

Dalam sistem hukum *Common Law*, dikenal doktrin *Mens-Rea* yang dilandaskan pada kaidah: “*Actus non est reus nisi mens sit rea*” yang berarti suatu

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 766.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 9.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Pasal 10 KUHP

perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.¹⁸

Dalam sistem hukum *Common Law*, pertanggungjawaban pidana tergantung ada tidaknya *actus reus* dan *mens-rea*, namun demikian, *mens-rea* adalah unsur yang mutlak dalam pertanggungjawaban pidana dan harus ada terlebih dahulu pada perbuatan tersebut sebelum dilakukan penuntutan.¹⁹ *Actus reus* adalah perbuatan lahiriah yang terlarang, sedangkan *mens-rea* adalah sikap batin yang jahat atau tercela.²⁰

Pada negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, tidak ada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Sistem hukum *Common Law* membedakan tindak pidana (secara klasik) dalam: kejahatan berat (*felonies*), kejahatan ringan (*misdemeanors*) dan kejahatan terhadap negara (*treason*). Namun setelah dikeluarkannya "*Criminal Law Act*" (1967) perbedaan tindak pidana secara klasik dihapuskan dan diganti dengan perbedaan sebagai berikut:²¹

- *Indictable offences*, yaitu kejahatan-kejahatan berat yang hanya dapat diadili dengan sistem juri melalui pengadilan yang disebut *Crown Court*.
- *Summary offences*, adalah kejahatan-kejahatan yang kurang berat yang hanya dapat diadili oleh suatu pengadilan (*Magistrate Court*) tanpa menggunakan sistem juri.
- *Arrestable offences*, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman di bawah 5 tahun kepada pelaku kejahatan yang belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya.

¹⁸Romli Atmasasmita, *Perbandingan....*, hlm. 37.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 38.

²⁰Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 26.

²¹Romli Atmasasmita, *Perbandingan....*, hlm. 39.

D. Pembahasan

Tulisan ini merupakan penelitian ini masuk pada kategori penelitian kepastakaan/*library research* yang menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu cara pandang terhadap sebuah persoalan yang didasarkan pada analisa menggunakan sumber-sumber hukum yang diperoleh melalui data-data kepastakaan.

Penelitian ini bertujuan membandingkan antara sanksi pidana terhadap kejahatan seksual terhadap anak-anak di negara Malaysia, Singapura dan Hong Kong, namun demikian sumber-sumber data yang digunakan tetap merujuk pada bahan-bahan pustaka. Artinya, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena kajiannya akan terfokus pada Undang-undang Pidana yang berlaku di ketiga negara tersebut.

1. Sanksi Pidana menurut *Crimes Ordinance of Hong Kong*

Tindak pidana kejahatan di Hong Kong diatur dalam *Crimes Ordinance Chapter 200*, dimana pada Bab XII nya memuat tentang masalah kejahatan seksual dengan berbagai macamnya. Jika mengacu kepada masalah kejahatan pedofilia, tidak ada pasal khusus yang membahas tentang hal tersebut. Namun ada beberapa pasal yang bisa ditafsirkan dan mengarah pada jenis kejahatan tersebut.

Pada *Chapter 200 section 146* berisi tentang tindakan tidak senonoh terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Bunyi *section* ini adalah:²²

(1) Subject to subsection, a person who commits an act of gross indecency with or towards a child under the age of 16, or who incites a child under the age 16 to commit such an act with or towards him or her or another, shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction on indictment to imprisonment for 10 years.

²² www.legislation.gov.hk.

- (2) *It shall not be a defence to a charge under this section to prove that the child consented to the act of gross indecency.*
- (3) *A person who commits an act of gross indecency with or towards a child or who incites a child to commit such an act with or towards him or her is not guilty of an offence under this section if that person believes on reasonable grounds that he or she is married to the child.*

Pada *section 146 (1)* dinyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tidak senonoh yang kasar dengan atau terhadap anak, atau seseorang menghasut seorang anak di bawah umur 16 tahun untuk melakukan perbuatan demikian terhadap orang tersebut, akan dianggap bersalah dan dikenakan dakwaan berupa hukuman penjara selama 10 tahun.

Jika dicermati dari pasal di atas, yang disebut anak adalah mereka yang berusia kurang dari 16 tahun. *Section 146 (1)* ini relevan untuk menjerat pelaku pedofilia karena pada pasal tersebut menyebutkan kata “*gross indecency*” (pencabulan yang kotor) terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelakunya berupa hukuman penjara selama 10 tahun. Berlakunya sanksi hukum menurut *common law* didasarkan pada adanya unsur *actus-reus* dan *mens-rea*. Menurut hukum pidana Inggris, *actus-reus* mengandung prinsip bahwa:²³

- a. Perbuatan yang dituduhkan secara langsung dilakukan oleh tertuduh.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan tertuduh secara sukarela.
- c. Ketidaktahuan terhadap undang-undang tidak bisa dijadikan alasan sebagai bebas dari pertanggungjawaban hukum.

Adapun *mens rea* adalah tertuduh melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dan disertai adanya niat buruk dari pelaku kejahatan.²⁴

Suatu sanksi pidana bisa saja dibebaskan dari pelaku kejahatan jika memiliki syarat antarlain:²⁵

²³ Romli Atmasasmita, *Perbandingan...*, hlm. 56.

²⁴ *Ibid.*

- a. *Insanity* atau gila/sakit jiwa.
 - b. *Automatism* atau gerak reflek.
 - c. *Drunkeness* atau mabuk.
 - d. *Coercion* atau daya paksa.
 - e. *Necessity* atau keadaan darurat.
 - f. *Mistake or ignorance of fact* atau kekeliruan atas fakta.
 - g. *Accident* atau kecelakaan.
2. Sanksi Pidana Menurut *Penal Code of Malaysia Act 574*

Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris. Sama dengan negara-negara lain yang menjadi koloni Inggris, Malaysia mengadopsi sistem hukum *Common Law*. Dalam hal hukum pidananya, Malaysia menggunakan *Act 574 Penal Code of Malaysia*. Di dalamnya terdapat beberapa *section* yang memuat tentang aturan yang terkait dengan kejahatan seksual, di antaranya:

Pada *Penal Code section 377 A* berbunyi:

“Any person who has sexual connection with another person by the introduction of penis into the anus or mouth of the other person is said to commit carnal intercourse againts the order of nature...Penetration is sufficient to constitute the sexual connection necessary to the offence described in this section.”

Section 377B berbunyi”

“Whoever voluntarily commits carnal intercourse againts the order of nature shall be punished with imprisonment for a term which may extend to twenty years, and shall also be liable to whipping.”

Section 377C berbunyi:

“Whoever voluntary commits carnal intercourse againts the order of nature on another person without the consent , or againts the will, of the other person in fear of death or hurt to the person , shall be punished with imprisonment for a

²⁵ *Ibid.*, hlm. 72.

term of not less than five years and not more than twenty years, and shall also be liable to whipping.”

Section 377D berbunyi:

“Any person who, in public or private, commits, or abets the commission of, or procures or attempts to procure the commission by any person of, any act of gross indecency with another person, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years.”

Section 377A, merinci tindakan homoseksual/sodomi, yang sanksi hukumnya disebutkan pada section 377B yaitu dihukum penjara selama lebih dari 20 tahun dan dicambuk. Jika tindakan tersebut tanpa seijin salah satunya, serta menimbulkan ketakutan dan melukai korbannya maka section 377C menyatakan bahwa sanksi hukumannya adalah tidak kurang dari 5 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun serta mendapatkan tambahan hukuman cambuk. Section 377D menyatakan bahwa jika seseorang berseksongkol dengan orang lain untuk berbuat demikian maka diancam dengan hukuman lebih dari 2 tahun.

Khusus terkait dengan tindakan tidak senonoh terhadap anak, Section 377E berisi tentang *“Incite a child to an act of gross indecency.”* Bunyi pasal tersebut adalah:

“Any person who incites a child under the age of 14 to any act of gross indecency with him or another person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to whipping.”

Bagi orang yang menghasut anak di bawah usia 14 tahun untuk melakukan tindakan tidak senonoh yang kasar dengan orang tersebut (laki-laki) atau dengan orang lain, akan dihukum lebih dari 5 tahun dan dicambuk.

Di beberapa wilayah bagian Malaysia memberlakukan *Islamic Sharia Law* (hukum syariah Islam) yang diterapkan bagi laki-laki dan wanita muslim. Homoseksual dan lesbian dikriminalisasi dengan hukuman sampai dengan 3 tahun penjara dan hukuman cambuk. *The Sharia Penal Law* di

Malaysia memberlakukan hukuman bagi pelaku sodomi dan liwath (lesbian) dengan denda sebanyak RM 5000, 3 tahun penjara dan 6 kali cambuk. Semua hukuman bersifat kumulatif.²⁶

3. Sanksi Pidana Menurut *Penal Code of Singapura Act 224* Dan “*Children and Young Persons Act*”

Meskipun Singapura telah menjadi negara yang merdeka, namun sistem hukum yang diterapkan masih mengadopsi dari hukum Inggris yang bersumber dari *Common Law*. Dalam masalah pidana, Singapura memberlakukan *Penal Code of Singapura Chapter 224*. *Penal Code* ini mencakup berbagai berbagai tindak pidana yang diakui oleh Singapura sekaligus sanksi yang diberlakukan pada masing-masing tindak pidana tersebut.

Khusus untuk tindak pidana yang terkait dengan kejahatan seksual, *Penal Code of Singapura* memuat beberapa bab yang relevan dengan hal tersebut, di antaranya:

Section 376A, “*Sexual penetration of a minor under 16*” yang diberlakukan pada Februari 2008. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:²⁷

(I) *Any person (A) who:*

- (a) *Penetrates, with A’s penis, the vagina, anus or mouth, as the case may be, of a person under 16 years of age (B).*
- (b) *Sexually penetrates, with a part of A’s body (other than A’s penis) or anything else, the vagina or anus, as the case may be, of a person under 16 years of age.*
- (c) *causes a man under 16 years of age (B) to penetrate, with B’s penis, the vagina, anus or mouth, as the case may be, of another person including A, or*

²⁶ <http://76crimes.com/anti-lgbt-laws-malaysia/>, diakses 12 Oktober 2014.

²⁷ www.yawningbread.org/apdx_2009/imp-395.htm, diakses 12 oktober 2014.

- (d) Causes a person under 16 years of age (B) to sexually penetrate, with a part of B's body (other than B's penis) or anything else, the vagina or anus, as the case may be, of any person including A or B, with or without B's consent, shall be guilty of an offence.*
- (2) Subject to subsection (3), a person who is guilty of an offence under this section shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years, or with fine, or with both.*
- (3) Whoever commits an offence under this section against a person (B) who is under 14 years of age shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 20 years, and shall also be liable to fine or caning.*
- (4) No person shall be guilty of an offence under this section for an act of penetration against his or her spouse with the consent of that spouse.*
- (5) No man shall be guilty of an offence under subsection (1) (a) for penetrating with his penis the vagina of his wife without her consent, if his wife not under 13 years of age, except where at that time of the offence.*

Undang-undang lain yang mengatur kejahatan seksual, khususnya terhadap anak-anak dan orang muda adalah “*Children and Young Persons Act*”, Section 7 tentang “*sexual exploitation of child and young person.*” Bunyi section 7 dari “*Children and Young Persons Act*” adalah:

“Any person who in public or private:

- (a) Commits or abets the commission of or procures or attemptst to procure the commision by any person of any obscene or indecent act with any child or young person, or*
- (b) Procures or attempts to procure the commission of any obscene or indecent act by any child or young person. shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$5000 or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to both and, in the case of a second or subsequent conviction, to a fine not exceeding \$10.000 or to imprisonment for a term not exceeding 4 years or to both.*

Berdasarkan *Penal Code section 376A (1)* jelas dinyatakan bahwa seseorang yang melakukan penetrasi terhadap vagina, anus atau mulut terhadap seseorang yang berusia di bawah 16 tahun dengan atau tanpa ijin pihak ke-dua dianggap bersalah melakukan kejahatan maka dihukum penjara lebih dari 10 tahun , atau dengan denda atau dengan keduanya.

Sedangkan bagi seseorang yang melakukan kejahatan sebagaimana disebutkan pada *section 377A* terhadap orang lain yang berusia dibawah 14 tahun, dihukum dengan penjara selama lebih dari 20 tahun, dan juga bertanggung jawab membayar denda atau dipukul. Sementara itu hukuman tidak diberlakukan terhadap pasangannya jika penetrasi yang dilakukan seijin pasangannya.

Kasus kejahatan seksual terhadap anak terdapat dalam “*Children and Young Persons Act*”, *section 7* tentang “*Sexual Exploitation of Child and Young Person.*” Bagian ini membahas tentang eksploitasi seksual terhadap anak dan pemuda/pemudi dimana bagi orang (baik di ruang publik maupun privat) yang berbuat atau bersekongkol dengan orang lain untuk berbuat cabul atau tidak senonoh terhadap anak atau pemuda/pemudi diganjar dengan hukuman denda tidak lebih dari \$5000 atau dipenjara tidak lebih dari 2 tahun atau keduanya. Sedangkan bagi seseorang yang mengadakan atau berupaya untuk mengadakan perbuatan cabul atau tindakan tidak senonoh terhadap anak atau pemuda/pemudi diancam dengan denda tidak lebih dari \$10.000 atau dipenjara tidak lebih dari 4 tahun atau keduanya. Kasus kejahatan seksual terhadap anak pernah terjadi di Singapura dan diganjar dengan hukuman penjara 2 tahun terhadap pelakunya.²⁸

Penal Code of Singapura tidak memuat secara khusus dan eksplisit pasal-pasal yang terkait dengan pedofilia. Namun demikian, jika melihat dan mencermati pasal-pasal di atas, perlakuan tidak senonoh atau cabul terhadap

²⁸ www.internasional.kompas.com, diakses 16 oktober 2014.

anak dan pemuda/pemudi bisa dikategorikan kejahatan pedofilia. Batasan usia anak dalam hal ini yaitu maksimal 14 tahun berdasarkan ketentuan pada *section 377A* di atas.

Sanksi pidana penjara dan denda yang diberlakukan pada hukum pidana di beberapa negara di atas merupakan hukuman pokok yang diterapkan kepada pelakunya. Sedangkan cambuk adalah hukuman tambahan di luar hukuman pokok. Pada prinsipnya sanksi pidana diterapkan disesuaikan dengan kejahatan yang telah dibuat. Dalam sistem hukum *Common Law*, bentuk kejahatan di klasifikasikan berdasarkan berat ringannya kejahatan yang dilakukan, sehingga sanksi hukumnya pun menyesuaikan dengan hal tersebut.

4. Perspektif Hukum Pidana Nasional

Kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) secara spesifik tidak dikenal dalam hukum pidana nasional (Indonesia). Dalam KUHP Indonesia dikenal istilah kejahatan terhadap kesusilaan dan pelanggaran terhadap kesusilaan. Untuk kasus kejahatan seksual pedofilia, substansinya lebih relevan dengan Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Pasal 290 disebutkan:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mapu dikawin.
- (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mapu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.”

Jika perbuatan di atas mengakibatkan luka-luka berat, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun bagi pelakunya. Sedangkan jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian pada korban, maka pelaku diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Hal ini tercantum pada pasal 291.

Pada pasal 292 disebutkan bahwa :

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.”

Pasal 292 ini secara jelas menyatakan bahwa perbuatan cabul sesama jenis terhadap anak di bawah umur diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun. Kategori anak menurut KUHP Indonesia adalah di bawah umur 15 tahun.

Sementara itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum, khususnya dari kejahatan seksual Hal ini tertera pada pasal 17 ayat (2) UU No.23 Thn 2002 yang berbunyi:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum harus dirahasiakan.”

Adapun ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pedofilia disebutkan pada pasal 81 UU Perlindungan Anak yaitu dihukum penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun serta denda paling banyak Rp.300.000.000,00 dan paling sedikit sebanyak Rp.60.000.000,00. Hukuman ini menjadi *lex specialis* terhadap pasal 290 KUHP.

Poin penting yang bisa diambil dari pasal tersebut bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual harus dirahasiakan. Selanjutnya pada pasal 18 disebutkan bahwa:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Pasal ini menyatakan bahwa anak, baik sebagai pelaku kejahatan seksual maupun sebagai korbannya berhak mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum disebutkan pada pasal 64 ayat (2) UU No. 23 Thn 2002 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.**
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.**
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.**
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.**
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.**
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga**
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.**

Sedangkan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana disebutkan pada pasal 64 ayat (3), antarlain:

- a. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.**
- b. Upaya dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.**
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial.**
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.**

5. Perspektif Hukum Pidana Islam

Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam dikenal dengan istilah jarimah. Jarimah adalah larangan-larangan syara yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Para fuqaha sering menggunakan kata "jinayah" untuk jarimah.²⁹

Jinayah atau jarimah dalam hukum pidana Islam harus memenuhi unsur:³⁰

- a. Ada nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya (unsur formil).
- b. Adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk jarimah (unsur materiil).
- c. Pelakunya adalah mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang dilakukannya (unsur moril).

Dari segi berat ringannya hukuman atau sanksi yang diberikan, jarimah dibagi menjadi 3 yaitu jarimah hudud, qisas-diyat, dan ta'zir. Hudud adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Hukuman disebut sebagai hudud karena hukuman tersebut bisa mencegah seseorang terjatuh ke dalam kejahatan yang sama yang menyebabkan dirinya terkena hukuman tersebut.³¹ Jarimah hudud ada 7 macam yaitu: zina, qadzaf, minum-minuman keras, mencuri, hirabah, murtad, bughat. Qisas-diyat adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas atau hukuman diyat. Sedangkan ta'zir adalah perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir.³²

Jika melihat kasus kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia), perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai zina. Hukuman zina

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1

³⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid VII terj: Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

³² *Ibid.*, hlm.7-8.

diberlakukan kepada pelakunya dengan syarat mukallaf, dan dalam kondisi sadar serta tidak terpaksa ketika melakukan hal tersebut. Sedangkan bagi korbannya yaitu anak-anak, mereka terbebas dari hukum sebagaimana hadis yang berbunyi:

رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبكر و عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى

يعقل أو يفيق

Artinya:

“Pena (pentaklifan) diangkat dari tiga kategori orang yaitu anak kecil hingga dewasa, orang yang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sembuh.”³³

Jika perbuatan zina tersebut dilakukan terhadap sesama jenis, maka Rasulullah telah bersabda sebagai berikut:

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به (رواه الحاكم و ابن ماج)

Artinya:

“Apabila kalian mendapati seseorang yang melakukan perbuatan seperti halnya yang pernah dilakukan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan objeknya.”³⁴

Hadis di atas pada dasarnya menjelaskan tentang sepasang pelaku homoseksual yang diancam dengan hukuman dibunuh terhadap keduanya. Pelakunya memiliki syarat-syarat seperti mukallaf, atas kemauan sendiri dari keduanya, atau dalam keadaan tidak terpaksa. Hadis lain yang berkaitan dengan zina adalah:

إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان (رواه الطبرانی)

Artinya:

³³ HR. al-Bazzar dalam *Musnad nya*.

³⁴ HR. Ibnu Majah dan Hakim, *Al-Mustadrak*.

“Apabila seorang laki-laki mendatangi laki-laki, maka keduanya telah berzina. Apabila seorang perempuan mendatangi perempuan, maka keduanya telah berzina.” (HR. Baihaqi)³⁵

Meskipun dalil tentang zina selalu dikaitkan dengan mukallaf, namun jika objeknya adalah anak-anak dan dalam kondisi terpaksa maka tidak dikenakan hukuman padanya. Salah satu hadis yang mendukung argumen di atas adalah:

رفع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكروها عليه (رواه ابن ماجه وابن حبان و
الدارقطنى والطبرانى والبيهقى)

Artinya:

“Diangkat dari umatku (tidak dicatat) tindakan tersalah, lupa, dan tindakan yang dipaksakan kepada mereka untuk melakukannya.” (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruquthni, ath-Thabrani dan Baihaqi).³⁶

Hal ini sebagaimana telah disebutkan pada hadis sebelumnya bahwasannya anak yang belum baligh, orang gila, orang tidur tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apalagi jika melakukannya dalam kondisi dipaksa.

Kriteria zina khususnya yang berkaitan dengan sodomi berbeda-beda di kalangan ulama. Ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah menganggap bahwa persetubuhan melalui kemaluan belakang termasuk perbuatan zina. Sedangkan ulama Hanafiyah menganggap bahwa perbuatan sodomi bukan termasuk zina.³⁷

Jika perbuatan sodomi masuk kategori zina, sebagaimana pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah, maka sanksi hukum yang dikenakan kepada pelakunya adalah dibunuh, sebagaimana hadis di atas. Namun jika perbuatan tersebut bukan termasuk kategori zina, maka

³⁵ HR. Thabrani dalam *Al-Mu’jamul Kabir*.

³⁶ HR. Ibnu majah, Ibnu Hibban, Daruquthni, ath-Thabrani dan Baihaqi dalam *Al-Mustadrak*.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh...*, hlm. 304.

hukuman bagi pelakunya adalah ta'zir. Suatu perbuatan dikategorikan ta'zir jika bentuk dan sanksi hukumnya tidak masuk pada wilayah *hudud* dan *qisas*, karena itu menjadi wewenang hakim untuk memutuskan hukuman yang tepat yang akan dijatuhkan kepada pelakunya.

E. Penutup

Hukum pidana di negara Malaysia, Singapura, dan Hong Kong sama-sama bersumber dari hukum pidana Inggris (*Common Law*). Namun demikian ketiganya memberlakukan hukuman yang berbeda terkait dengan kejahatan seksual (cabul) terhadap anak/pedofilia.

Menurut hukum pidana Malaysia (*Penal Code of Malaysia*), *section 377E* yang dikatakan sebagai anak adalah mereka yang berusia kurang dari 14 tahun. Sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak di bawah usia 14 tahun adalah dihukum penjara selama lebih dari 2 tahun dan dicambuk.

Hampir sama dengan *Penal Code of Malaysia*, dalam *Children and Young Persons Act* disebutkan bahwa yang dikategorikan anak adalah mereka yang berusia di bawah 14 tahun. Namun berbeda dengan Malaysia, dalam *Children and Young Persons Act* hanya menyatakan eksploitasi seksual terhadap anak dan pemuda/pemudi dimana bagi orang (baik di ruang publik maupun privat) yang berbuat atau bersekongkol dengan orang lain untuk berbuat cabul atau tidak senonoh terhadap anak atau pemuda/pemudi diganjar dengan hukuman denda tidak lebih dari \$5000 atau dipenjara tidak lebih dari 2 tahun atau keduanya. Sedangkan bagi seseorang yang mengadakan atau berupaya untuk mengadakan perbuatan cabul atau tindakan tidak senonoh terhadap anak atau pemuda/pemudi diancam dengan denda tidak lebih dari \$10.000 atau dipenjara tidak lebih dari 4 tahun atau keduanya. Aturan ini menjadi *lex specialis* bagi *Penal Code of Singapore section 376A*.

Sanksi hukum yang diterapkan di Malaysia berbeda dengan Singapura. Jika hukum pidana Malaysia menjatuhkan hukuman penjara dan cambuk sekaligus, maka Singapura menjatuhkan hukuman penjara, atau denda atau penjara dan denda sekaligus.

Menurut *Crimes Ordinance of Hong Kong, Chapter 200* dimana pada Bab XII nya memuat tentang masalah kejahatan seksual dengan berbagai macamnya.

Untuk kejahatan seksual terhadap anak dinyatakan pada *section 146 (3)* dimana dinyatakan bahwa sanksi hukum atau hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap anak adalah dipenjara selama 10 tahun. Menurut *Crimes Ordinance of Hong Kong, Chapter 200*, yang dikategorikan anak adalah mereka yang berusia di bawah 16 tahun.

Ketiga negara tersebut kurang maksimal dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pedofilia, karena itu, Malaysia sudah mulai mengusulkan ancaman hukuman tambahan berupa kebiri kimiawi untuk meredam hasrat seksual pelakunya. Namun hal ini belum diikuti oleh Singapura dan Hong Kong.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Asikin, Zainal, “Sistem Hukum Singapura”, *artikel* dalam situs asikinzainal.blogspot.com.
- Asyhadie, Zaeni dan Areif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Crime Ordinance of Hong Kong Cap 200*.
- Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 1976.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Penal Code of Malaysia Act 524*.
- Penal Code of Singapura Act*
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj: Moh. Nabhan Hoesein, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid VII terj: Abdul Hayyi al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

HR. al-Bazzar dalam *Musnad nya*.

HR. Ibnu Majah dan Hakim, *Al-Mustadrak*.

HR. Thabrani dalam *Al-Mu'jamul Kabir*.

**HR. Ibnu majah, Ibnu Hibban, Daruquthni, ath-Thabrani dan Baihaqi dalam
Al-Mustadrak.**

asikinzainal.blogspot.com/2012/03/hukum-singapura.html.

<http://76crimes.com/anti-lgbt-laws-malaysia/>

www.legislation.gov.hk.

www.yawningbread.org/apdx_2009/imp-395.htm

**www.internasional.kompas.com, *artikel* berjudul “Cabuli Keponakan Pria
Pedofil Singapura Dipenjara 2 Tahun.**

www.edukasi.kompasiana.com, *artikel* berjudul “Memerangi Pedofilia.”

<http://www.antaraneews.com/berita/434854/cukupkah-hukum-pidana-jerat-penjahat-seksual>.